



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt Tuhan YME atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil karya yang disusun untuk menghargai kerja-kerja pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan termasuk di dalamnya adalah Kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Temanggung Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Secara administratif, pada pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menerima Advokasi Hukum atau Bantuan Hukum, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa dalam berjalannya setiap tahapan pemilu dan pemilihan, jajaran pengawas telah memetakan potensi sengketa dan rawan terjadinya pelanggaran di wilayah masing-masing sehingga antisipasi dan giat pencegahan serta pengawasan dapat dimaksimalkan.

Kami sampaikan terimakasih atas bimbingan dan arahan dari pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2018-2023), kepada Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2023-2028) kepada Koordinator Sekretariat beserta seluruh jajaran kesekretariatan (Staf teknis, Keuangan dan tenaga pendukung) atas segala kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Temanggung Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan, dari penyelenggara teknis (KPU), aparat keamanan dari unsur TNI/POLRI, aparat penegak hukum, dan seluruh peserta pemilihan 2024 yang senantiasa menjaga koordinasi dan komunikasi selama tahapan pemilihan sehingga proses berjalannya demokrasi di kota tembakau ini dapat berjalan dengan sukses, aman dan kondusif.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Temanggung Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan Bawaslu Temanggung kedepan sangat diharapkan. Dan semoga laporan yang ada di tangan pembaca ini dapat memberikan manfaat bagi kelembagaan Bawaslu Temanggung khususnya dan bagi seluruh elemen masyarakat terlebih umumnya.

Temanggung, 20 Februari 2025



Roni Nefriyadi, S.Pd., C.Med

Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
A. Pendahuluan	1
1. Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024	2
2. Pencegahan Potensi Sengketa pada tahapan Pemilihan Tahun 2024.....	19
B. Dasar Hukum	25
C. Latar Belakang	26
1. Objek Sengketa.....	31
2. Pemohon.....	32
D. Maksud dan Tujuan.....	38
E. Pelaksanaan Kegiatan	39
1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terjadi Sengketa di Kabupaten Temanggung	39
2. Peran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa.....	42
3. Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung	80
F. Evaluasi.....	82
1. Faktor Pendukung.....	82
2. Tantangan dan Hambatan	83
G. Rekomendasi	83

1. Aspek Regulasi	83
2. Aspek Manajerial/Tata Kelola (Sarpras dan SDM).....	83
3. Aspek Administratif/Operasional dan Anggaran.....	84
4. Aspek Teknikal (Aplikasi SIPS)	84
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024	3
Gambar 2. Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui laman dan akun Facebook KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024.....	3
Gambar 3. Dokumentasi Pengawasan Langsung terhadap Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Surat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	4
Gambar 4. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024.	6
Gambar 5. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Facebook dan Laman KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024.	6
Gambar 6. Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.0.2-BA/3323/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	7
Gambar 7. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	8
Gambar 8. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	9
Gambar 9. Dokumentasi Pengawasan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo.....	11

<i>Gambar 10. Dokumentasi serah terima berita acara klarifikasi dan surat keterangan dari MAN Purworejo</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 11. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 12. Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 13. Pembukaan Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 14. Pasangan Calon Agus Setyawan - Nadia Muna mendapatkan nomor urut 1.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 15. Pasangan Calon Heru Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat mendapatkan Nomor Urut 2.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 16. Pasangan Calon M. Al Khadziq - Bimo Alugoro mendapatkan Nomor Urut 3</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 17. Publikasi Posko Aduan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 18. Dokumentasi Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu</i>	<i>48</i>
<i>Gambar 19. Dokumentasi Rakernis PP dan PSAP.....</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 20. Dokumentasi Rapat Koordinasi PSAP tema “Penyusunan Putusan PSAP”</i>	<i>49</i>
<i>Gambar 21. Dokumentasi Simulasi Penyusunan Putusan PSAP</i>	<i>50</i>
<i>Gambar 22. Dokumentasi Rakorwil PS.....</i>	<i>51</i>
<i>Gambar 23. Gambar Publikasi Posko Aduan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024.....</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 24. Gambar Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024.....</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 25. Gambar Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui laman dan akun Facebook KPU</i>	

Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024.....	61
Gambar 26. Dokumentasi Pengawasan Langsung terhadap Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Surat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	62
Gambar 27. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024	63
Gambar 28. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Facebook dan Laman KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024	64
Gambar 29. Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.0.2-BA/3323/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	65
Gambar 30. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	65
Gambar 31. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	67
Gambar 32. Dokumentasi Pengawasan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo.....	69
Gambar 33. Dokumentasi serah terima berita acara klarifikasi dan surat keterangan dari MAN Purworejo	69
Gambar 34. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	72
Gambar 35. Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	75

Gambar 36. Pembukaan Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois.....	75
Gambar 37. Pasangan Calon Agus Setyawan - Nadia Muna mendapatkan nomor urut 1.....	76
Gambar 38. Pasangan Calon Heru Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat mendapatkan Nomor Urut 2.....	76
Gambar 39. Pasangan Calon M. Al Khadziq - Bimo Alugoro mendapatkan Nomor Urut 3	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	13
Tabel 2. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	15
Tabel 3. Rekapitulasi Status Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	15
<i>Tabel 4. Rekapitulasi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 5. Rekapitulasi Surat Permohonan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung</i>	<i>24</i>
Tabel 6. Lampiran SK Ketua Bawaslu Nomor 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	40
Tabel 7. Daftar Penerima Mandat PSAP	44
Tabel 8. Daftar Penerima Mandat PSAP	46
Tabel 9. Lampiran SK Ketua Bawaslu Nomor 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	54
Tabel 10. Rekapitulasi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung	57
Tabel 11. Rekapitulasi Surat Permohonan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung	58
Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	71
Tabel 13. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	73
<i>Tabel 14. Rekapitulasi Status Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024</i>	<i>73</i>

Tabel 15. Daftar Penerima Mandat Penyelesain Sengketa Antarpeserta Pemilihan	79
Tabel 16.Kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun 2024	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	85
Lampiran 2. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan	89
Lampiran 3. Dokumen Permohonan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Permohonan Akses SILONPILKADA	92
Lampiran 4. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pengunduran diri Pj. Gubernur, Bj. Bupati dan Pj. Walikota dalam hal mencalonkan diri	95
Lampiran 5. Dokumen Imbauan kepada Pj. Bupati Kabupaten Temanggung perihal Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pengunduran diri Pj. Gubernur, Bj. Bupati dan Pj. Walikota dalam hal mencalonkan diri.....	97
Lampiran 6. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Persiapan Pencalonan	99
Lampiran 7. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon.....	101
Lampiran 8. Dokumen Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pengawasan Pencalonan.....	104
Lampiran 9. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.....	108
Lampiran 10. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	112
Lampiran 11. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024.....	115
Lampiran 12. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.02.2-BA/3323/2024	121
Lampiran 13. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 335/PL.02.2-BA/3323/2024	123
Lampiran 14. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 336/PL.02.2-BA/3323/2024	136
Lampiran 15. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 337/PL.02.2-BA/3323/2024	149
Lampiran 16. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 340/PL.02.2-BA/3323/2024	161
Lampiran 17. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 341/PL.02.2-BA/3323/2024	163

Lampiran 18. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 342/PL.02.2-BA/3323/2024	165
Lampiran 19. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 357/PL.02.2-BA/3323/2024	167
Lampiran 20. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 358/PL.02.2-BA/3323/2024	180
Lampiran 21. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024	193
Lampiran 22. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024	196

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019.

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemliu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketingkat ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

1. Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana uraian berikut:

a) Pengawasan pada Tahapan Pengumumam Pemenuhan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Minggu, 5 Mei 2024 sampai dengan Senin 19 Agustus 2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1015 Tahun 2024 Tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan jumlah persentasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 616.057 (enam ratus enam belas ribu lima puluh tujuh) yaitu sebesar 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) dukungan yang persebaran sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 1. Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024



Gambar 2. Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui laman dan akun Facebook KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024

b) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung berdasarkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 Tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Rabu, 8 Mei 2024.

Selanjutnya bahwa hasil pengawasan langsung petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung hingga Minggu, 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB tidak ada Bakal Calon Perseorangan yang melakukan konsultasi maupun melakukan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung.



Gambar 3. Dokumentasi Pengawasan Langsung terhadap Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Surat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

c) Pengawasan pada Tahapan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadwal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dimulai pada Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin 26 Agustus 2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan syarat minimal akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pemenuhan syarat pencalonan adalah $7,5\% \times 526.251$ (total suara sah) = 39.468,82 dibulatkan menjadi 39.469.

Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 750/PL.02.2 Pu/3323/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Adapun pengumuman tersebut telah dipublikasikan melalui laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Temanggung.



Gambar 4. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024.



Gambar 5. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Facebook dan Laman KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024.

d) Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung mulai tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Pada hari kedua masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, terdapat tiga Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Temanggung yaitu Pasangan Agus Setyawan sebagai calon Bupati dan Nadia Muna sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP, PPP, PKS dan Hanura. Kemudian Pasangan Heri Ibnu Wibowo sebagai calon Bupati dan Fuad Hidayat sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Demokrat dan PSI. Terakhir, Pasangan Muhammad Al Khadziq sebagai calon Bupati dan Bimo Alugoro sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem dan PAN.

Proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Jika semua unsur tersebut terpenuhi maka KPU menyampaikan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Temanggung turut memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan dokumen persyaratan calon kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN KWK					
REKAPTULASI PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024					
Urutan Kehadiran	Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	1. PDIP 2. PPP 3. PKS 4. Partai Hanura	Agus Setyawan, S.E.	drg. Nadia Muna	28 Agustus 2024 Pukul 09.58 WIB	diterima
2.	1. Partai Gerindra 2. PKB 3. Partai Demokrat 4. PSI	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	28 Agustus 2024 Pukul 13.23 WIB	diterima
3.	1. Partai Golkar 2. PAN 3. Partai NasDem	M. AL Khadziq	Bimo Alugoro	28 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB	diterima

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MURHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGHARTO
5. Anggota : RAGEL CHANDRA SAPUTRA



Gambar 6. Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.0.2-BA/3323/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung



Gambar 7. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

e) Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Pemerintah dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tanggal 31 Agustus 2024 hingga 2 September 2024.

Pemeriksaan kesehatan didahului dengan *technical meeting* yang diikuti semua pasangan calon serta dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan *informed concent*. Setelah proses *informed concent* selanjutnya pasangan calon mengerjakan psikotest dengan metode MMPI.

Pemeriksaan Kesehatan hari kedua pada tanggal 1 September 2024 dengan Pemeriksaan penggunaan NAPZA oleh Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dan penimbangan berat badan. Kemudian pasangan calon dibagi dalam 6 (enam) kelompok untuk melakukan tes psikologi.

Setelah selesai tes psikologi, tiap-tiap kelompok bergantian melakukan pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.

Pemeriksaan Kesehatan hari ketiga tanggal 2 September 2024 yaitu pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.



Gambar 8. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

f) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat tugas Nomor SPD-JTG240900008/09/2024 dan SPD-JTG240900009/09/2024

Penerima Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo di Jl. Kartini No.17, Rw. IV, Sindurjan, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan Pengawasan ini diantaranya (1) memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Melakukan investigasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; (3) Membuat analisis hasil pengawasan; (4) Menentukan ada dan tidaknya unsur dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; dan (5) Melaksanakan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
- 2) Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung didapati keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon yaitu perbedaan Nama antara KTP dan Ijazah SMA calon atas nama Muhammad Al Khadziq;
- 3) Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Ijazah Bakal Calon Bupati Temanggung atas nama M. Al Khadziq di MAN Purworejo oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d, Waka Humas dan Agama Drs. H. Bisri Mustofa dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono;
- 4) Hasil keterangan Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono memang benar terdapat perbedaan nama antara KTP Muhammad Al Khadziq dan di Ijazah Muhammad Al Khodziq namun ialah orang yang sama

merupakan siswa alumni MAN Purworejo lulusan tahun 1988 dibuktikan dengan buku arsip;

- 5) Selanjutnya sebagai bukti keabsahan dokumen syarat calon, KPU Kabupaten Temanggung menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi dilengkapi dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d yang mana isinya menerangkan bahwa Muhammad Al Khodziq merupakan orang yang sama dengan Muhammad Al Khadziq siswa lulusan MAN Purworejo tahun 1988.



Gambar 9. Dokumentasi Pengawasan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo



Gambar 10. Dokumentasi serah terima berita acara klarifikasi dan surat keterangan dari MAN Purworejo

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024, Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 5 September 2024. Secara keseluruhan, ketiga bakal pasangan calon ditemukan masih terdapat beberapa dokumen yang belum benar sehingga mengakibatkan status pencalonan menjadi belum memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bakal Pasangan Calon Agus Setyawan, S.E., dan drg. Nadia Muna masih belum memenuhi syarat, disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 335/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut..

Sama seperti Bakal Pasangan Calon sebelumnya, Bakal Pasangan Calon Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. juga masih belum memenuhi syarat yang disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

Terakhir, Bakal Pasangan Calon M. Al Khadziq dan Bimo Alugoro belum memenuhi syarat disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, fotocopy kartu NPWP, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-

BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	335/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
3.	336/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
5.	337/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

g) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung pada Sub Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung.

Pada hari kedua masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Sabtu, 7 September 2024 **liaison officer (LO) Agus Setyawan dan Nadia Muna** menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Selanjutnya pada hari ketiga masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Minggu, 8 September

2024 liaison officer (LO) Muhammad Al Khadziq dan Bimo Alugoro dan liaison officer (LO) Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan perbaikan persyaratan calon oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon diterima dan dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 11. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	340/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Diterima
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	

3.	342/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Diterima
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	
5.	341/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Diterima
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	

Tabel 2. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

h) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Tahap selanjutnya adalah penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pada tahapan ini Bawaslu juga terus melakukan pengawasan melekat guna memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pasangan calon yang dirugikan pada 12 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	356/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
3.	357/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
5.	358/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat

Tabel 3. Rekapitulasi Status Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

i) **Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024**

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, maka:

1. Pasangan Calon atas nama **Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik PDIP, PPP, PKS dan Hanura dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 208.023 suara sah.
2. Pasangan Calon atas nama **Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PKB, Demokrat, dan PSI dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 175.644 suara sah.
3. Pasangan Calon atas nama **H. M Al Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PAN dan NasDem dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 137.398 suara sah.

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Kemudian pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah

melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:



**DAFTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**



1



CALON BUPATI
AGUS SETYAWAN, S.E.

CALON WAKIL BUPATI
drg. NADIA MUNA

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)

MISI

1. MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS.
2. DIVERSIFIKASI PEREKONOMIAN UNTUK PENGHIDUPAN YANG STABIL.
3. PEMBERDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
4. MEMROMOSIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.
5. MENUMBUHKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN EFEKTIF.

2



CALON BUPATI
Drs. R. HERI IBNU WIBOWO

CALON WAKIL BUPATI
FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI
MEWUJUDKAN TEMANGGUNG HEBAT MANTAP

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL UNTUK MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG BERAKHLAK DAN BERKAKARTEK.
2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMUDA DAN DIAHRAGA.
3. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, BERSIH DAN AKUNTABEL.
4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM.
5. MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN, UMMIA DAN PARAWISATA.
6. MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI KEMUDAHAN INVESTASI INDUSTRI BERBASIS POTENSI LOKAL.
7. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG NYAMAN DAN MERATA.
8. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

3



CALON BUPATI
H. MAL KHADZIQ

CALON WAKIL BUPATI
BIMO ALUGORO, S.E., M.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI
TEMANGGUNG MAKIN GANDEM, MAKIN GLOWING

MISI

1. MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG YANG SEMAKIN MODERN, MAJU, BERSIH, KAPIL, BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN INKLUSIF.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA MEMILIKI KEPRIBADIAN UNGGUL, BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, CERDAS, TERAMPIL, DAN MAMPU BERSAING SECARA NASIONAL MAUPUN GLOBAL.
3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEJAHTERA LAHIR-BATIN SERTA TERCUKUPI SEMUA KEBUTUHAN DASARUANYA.

Gambar 12. Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024



Gambar 13. Pembukaan Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois



Gambar 14. Pasangan Calon Agus Setyawan - Nadia Muna mendapatkan nomor urut 1



Gambar 15. Pasangan Calon Heru Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat mendapatkan Nomor Urut 2



Gambar 16. Pasangan Calon M. Al Khadziq - Bimo Alugoro mendapatkan Nomor Urut 3

2. Pencegahan Potensi Sengketa pada tahapan Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b) pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e) pelaksanaan Kampanye;
- f) pelaksanaan pemungutan suara;
- g) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h) penetapan calon terpilih;
- i) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menentukan bahwa tahap pencalonan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei – 22 September 2024. Pasal 39 UU Pemilihan menjelaskan bahwa Peserta Pemilihan terdiri dari:

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
- b) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga diperlukan Pengawasan untuk memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.

Perihal pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) pada pokoknya mengatur Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berkaitan dengan tahapan (a) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan (b) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan (3) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan

tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Tahun 2018. Kedua, analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa pengisian alat kerja dan fokus pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan hingga penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan:

- a) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pemenuhan dan penyerahan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung.

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	347/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung tentang tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pembuatan <i>helpdesk</i> Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan, membuat publikasi tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dan mengimbau KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan secara cermat, transparan, dan akuntabel
2.	439/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
3.	440/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	Penjabat (Pj.) Bupati Temanggung	Mengimbau Pj. Bupati Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau

				Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
4.	520/PM.01.05/K.JT-27/08/2024 22 Agustus 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dan prinsip dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

Tabel 4. Rekapitulasi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	351/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Permohonan Akses SILON PILKADA	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) kepada KPU Kabupaten Temanggung
2.	534/PM.02.02/K.JT-27/08/2024 27 Agustus 2024	Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon yang tidak bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU tentang Perlindungan Data Pribadi

Tabel 5. Rekapitulasi Surat Permohonan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung

Setelah Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 (enam) bentuk pencegahan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Terkait dengan permohonan akses

SILONKADA, KPU Kabupaten Temanggung hanya memberikan akses sebagai *viewer* saja sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-73/PR.04.00/K1/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal

Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 13/PS.00.01/JT/12/2024 tanggal 28 Desember 2024 perihal Pembuatan Laporan Tahunan.

C. Latar Belakang

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*) yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif didalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin negara dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya.

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakansesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang

demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraa pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

Pasca penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024, maka Bawaslu sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 20122 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Bawaslu Provinsi berwenang

menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antar peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antar peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap tindakan peserta Pemilu lain dalam sengketa antar peserta Pemilu dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan fleksibilitas dan kelenturan dalam mekanismenya yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa. Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam berita acara mediasi mencapai kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa Pemilu, dan putusan sidang adjudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan, KPU wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak permohonan diterima. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta mempertemukan para pihak yang bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan.

1. Objek Sengketa

Penegakan hukum pemilihan oleh Bawaslu secara konseptual terbagi menjadi dua konsep utama yaitu: a) penanganan pelanggaran; dan b) penyelesaian sengketa pemilihan. Penanganan pelanggaran terbagi atas: 1) pelanggaran pidana pemilihan; 2) pelanggaran administrasi pemilihan, yang terbagi lagi menjadi pelanggaran administrasi biasa dan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM); 3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (untuk diperiksa DKPP); dan, 4) pelanggaran lainnya. Sedangkan penyelesaian sengketa hanya berupa sengketa proses pemilihan, karena penyelesaian sengketa “hasil” pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sengketa proses pemilihan terbagi lagi menjadi: a) sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan, b) sengketa pemilihan antarpeserta pemilihan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sengketa pemilihan terdiri 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Sengketa antarpeserta Pemilihan adalah sengketa yang terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung;
- 2) Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan adalah sengketa yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Sengketa proses antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan atau berita acara sebagai objek sengketa. Berdasarkan pemahaman ini, semua permohonan penyelesaian sengketa yang tidak memiliki objek perkara berupa surat keputusan atau berita

acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa proses pemilihan, melainkan dapat ditangani oleh Bawaslu melalui penanganan pelanggaran administrasi pemilihan.

2. Pemohon

Subjek hukum pada sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagai pemohon dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai termohon. Bakal Pasangan Calon berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dimaksudkan sebagai Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan.

Sedangkan Pasangan Calon dimaksudkan sebagai Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang hak kepesertaannya dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Lebih jelasnya, pengaturan mengenai pihak pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa proses pemilihan diatur dalam Bab II Pihak, Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdiri atas: a. *Bakal Pasangan Calon*; atau b. *Pasangan Calon*, juncto Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa: *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”*

a. Perseorangan (Jumlah Dukungan)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemohon sengketa proses Pemilihan dapat diajukan oleh Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berasal dari jalur perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan.

Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon dimaksudkan sebagai calon perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- (1) *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana*

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Bagi calon perseorangan yang akan maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, harus memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dan persebaran minimal di Kabupaten Temanggung, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di atas.

Terkait dengan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di atas, maka harus sebesar 7.5% (tujuh setengah persen) kali Jumlah Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Pemilu 2024 sebanyak 616.057 (enam ratus enam belas ribu lima puluh tujuh) pemilih. Dengan kata lain jumlah dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 sebanyak 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) dukungan. Selain itu jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) Kecamatan.

b. Partai Politik (Jumlah Alokasi Kursi)

Pemohon sengketa proses pemilihan selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan juga dapat diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang didaftarkan atau mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan.

Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon dimaksudkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan: a. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: 1. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut; 2. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu*

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut; 3. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut; dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut; dan

- b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota: 1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Berkaitan dengan ambang batas pencalonan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusung calon kepala daerahnya asal memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf b tersebut, syarat minimal ambang batas Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 apabila telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen).

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, maka:

1. Pasangan Calon atas nama **Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik PDIP, PPP, PKS dan Hanura dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 208.023 suara sah.
2. Pasangan Calon atas nama **Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PKB, Demokrat, dan PSI dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 175.644 suara sah.
3. Pasangan Calon atas nama **H. M Al Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PAN dan NasDem dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD

Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 137.398 suara sah.

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Dengan demikian, dari sudut pandang akumulasi perolehan suara ketiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan.

Penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan konstruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan (pemeriksaan pendahuluan atau proses dismissal), selanjutnya apabila permohonan dinilai memenuhi syarat, mempertemukan pihak yang bersengketa (mediasi) dalam musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kemudian memutus apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak di dalam musyawarah. Terkait hasil musyawarah dimaksud, sifat putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga *quasi* yudisial yang harus langsung dilaksanakan.

D. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan,

serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan. Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan pemilu dan pemilihan selanjutnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota agar dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum yang diterima dan ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, hasil keputusan/putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat dijalankan dengan baik.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terjadi Sengketa di Kabupaten Temanggung

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Temanggung senantiasa melakukan strategi pengawasan pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

- a) Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan melalui imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung dan kepada Bakal Pasangan Calon;
- b) Membentuk tim fasilitasi pencalonan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan SE Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris (Ex Officio)
IV	Anggota		
8.	Abdurrahman Rizqi, S.H	Staf	Anggota
9.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf	Anggota
10.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf	Anggota
11.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf	Anggota
12.	Muhamad Aris Munandar, S.H	Staf	Anggota
13.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf	Anggota
14.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf	Anggota

Tabel 6. Lampiran SK Ketua Bawaslu Nomor 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

- c) Melakukan Pengawasan Secara Langsung dan melalui SILON PILKADA;
- d) Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas pada saat melaksanakan Pengawasan;

- e) Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanggah lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
- f) Menerima Akses SILON PILKADA dari KPU Kabupaten Temanggung;
- g) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung;
- h) Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
- i) Melakukan audit/pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- j) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Temanggung dalam melakukan verifikasi administrasi;
- k) Mencatat apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh peserta pemilihan dengan data hasil verifikasi administrasi yang oleh KPU Kabupaten Temanggung;
- l) Melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam memverifikasi dokumen persyaratan peserta pemilihan;
- m) Memberikan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif;
- n) Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen, serta hasil verifikasi pada KPU Kabupaten Temanggung maupun Peserta Pemilihan;
- o) Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada hari pelaksanaan pengawasan;
- p) Mengarsipkan seluruh Form A Laporan Hasil Pengawasan beserta alat kerja yang telah diisi pada hari pelaksanaan pengawasan.

Sebagai kanal masyarakat dan peserta pemilihan dalam menyampaikan potensi dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah membuka Posko Aduan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024. Adapun aduan dapat dilakukan secara daring (melalui tautan bit.ly/PoskoAduanPencalonan) maupun luring (datang secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung).



Gambar 17. Publikasi Posko Aduan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024

2. Peran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pencegahan Terjadinya Sengketa

a) Pemilihan Umum 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - (a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - (b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - (c) proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - (d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - (e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - (f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - (g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

- (h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - (i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - (j) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - (k) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
2. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 3. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 4. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - (a) putusan DKPP;
 - (b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - (c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - (d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - (e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 7. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan secara langsung di setiap tahapan berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilu yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penanganan sengketa Antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan Pemilu 2024 telah mengeluarkan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu Nomor : 285/HK.01.01/K.JT-27/04/2023 yang dikeluarkan pada 27 April 2023. Mandat ini berupa penyerahan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung guna memberikan ruang kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Antarpeserta yang mana dalam menjalankan tugas tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya.

Daftar Penerima Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu

Tabel 7. Daftar Penerima Mandat PSAP

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SLAMET RIYANTO	KETUA	BANSARI
2	WAHYONO SLAMET	ANGGOTA	
3	WIYANTI	ANGGOTA	
4	MUSTOFA S.P	KETUA	BEJEN
5	BINTA KHUR'ANI	ANGGOTA	
6	MUHAMAD TAUFAN, S.Pd	ANGGOTA	
7	UTOMO	KETUA	BULU
8	SUSETYO, S.P	ANGGOTA	
9	ROKHMAD RIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	
10	SITI NUR IZZAH, S.Pd	KETUA	CANDIROTO
11	TRIYONO	ANGGOTA	

12	YAHYA AGUS SYAFRODIN, S.P	ANGGOTA	
13	SIGIT DARMINTO	KETUA	GEMAWANG
14	JADI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	
15	MUHRODIN	ANGGOTA	
16	AHMADI, S.Pd.I	KETUA	JUMO
17	UMI KHABIBAH, S.Pd.I	ANGGOTA	
18	BEJO SARWONO	ANGGOTA	
19	NUR KHALIM, S.Sy	KETUA	KALORAN
20	ARIF WAHYUDI	ANGGOTA	
21	RONI NEFRIYADI, S.Pd	ANGGOTA	
22	IWAN SETYANTO, S.E	KETUA	KANDANGAN
23	ARIFATUL ISYAROH, S.Pd.I	ANGGOTA	
24	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO, S.Pd	ANGGOTA	
25	AMIN NUR ROFIQ	KETUA	KEDU
26	KHOIRUL IMAM, S.Pd.I	ANGGOTA	
27	MUHAMMAD YAKHYA, S.Pd.I	ANGGOTA	
28	SULISTIYO	KETUA	KLEDUNG
29	ANDRIYANI DEA WULANDARI, S.Pd	ANGGOTA	
30	RUWATI	ANGGOTA	
31	KHOMSIN, S.E	KETUA	KRANGGAN
32	HENRY ARMUNANTO, S.T	ANGGOTA	
33	WALYADI	ANGGOTA	
34	EKO SUSENO, S.Pd	KETUA	NGADIREJO
35	DAMKHA ULUL FADLI, A.P	ANGGOTA	
36	LAILATUL KHUSNA, S.Pd	ANGGOTA	
37	HIKMATUS SA'ADHON	KETUA	PARAKAN
38	WAHYU NUR AFRIYANTO, A.Md	ANGGOTA	
39	MUHAMMAD MUNHAMIR	ANGGOTA	
40	AGUS SUHARYOKO, S.Sos	KETUA	PRINGSURAT
41	SITI MUTAMIMAH, S.Sos	ANGGOTA	
42	drh. GALUH PURNAWATI	ANGGOTA	
43	MUHAMMAD ROHMATULLAH, S.Ag.,M.Pd.I	KETUA	SELOPAMPANG
44	ENDANG NURTIAH, S.Pd	ANGGOTA	
45	MUH GHOIRIN FAIZIN	ANGGOTA	
46	NURCAHYONO, S.H.I	KETUA	TEMANGGUNG
47	MUHAMMAD AKHID SOFYAN, A.Md	ANGGOTA	
48	AGUNG SURYAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
49	MAT ROHMAN, S.Ag	KETUA	TEMBARAK
50	ROMADLON S.Ag.,S.Pd	ANGGOTA	
51	MUHAMAD ADIB, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	

52	HEDI SANTOSO, S.Pd	KETUA	TLOGOMULYO
53	DWANDA JULISA SISTYAWAN, S.H., M.H	ANGGOTA	
54	SANTOSO WIDODO, S.H	ANGGOTA	
55	EDI AL AHMADI, S.Pd.I	KETUA	TRETAP
56	NANIK WIJAYANTI	ANGGOTA	
57	RIZA SATRIA NUGRAHA, A.Md	ANGGOTA	
58	ABDUL MANAN, S.IP	KETUA	WONOBOYO
59	RACHMAT LISTYO BINTORO	ANGGOTA	
60	SODIKIN, S.Pd.I	ANGGOTA	

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tidak terjadi. Mandat ini mengalami perubahan sebanyak 1 kali yaitu diperbarui dengan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu Nomor : 819HK.01.01/K.JT-27/11/2023 tanggal 8 November 2023 karena terdapat pengganti antar waktu Anggota Panwaslu Kecamatan di beberapa Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Temanggung.

Daftar Penerima Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu

Tabel 8. Daftar Penerima Mandat PSAP

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SLAMET RIYANTO	KETUA	BANSARI
2	WAHYONO SLAMET	ANGGOTA	
3	WIYANTI	ANGGOTA	
4	MUSTOFA S.P	KETUA	BEJEN
5	BINTA KHUR'ANI	ANGGOTA	
6	MUHAMAD TAUFAN, S.Pd	ANGGOTA	
7	UTOMO	KETUA	BULU
8	SUSETYO, S.P	ANGGOTA	
9	ROKHMAD RIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	
10	SITI NUR IZZAH, S.Pd	KETUA	CANDIROTO
11	TRIYONO	ANGGOTA	
12	YAHYA AGUS SYAFRODIN, S.P	ANGGOTA	
13	SIGIT DARMINTO	KETUA	GEMAWANG
14	JADI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	
15	MUHRODIN	ANGGOTA	
16	AHMADI, S.Pd.I	KETUA	JUMO
17	HAMID SUSBIANTORO	ANGGOTA	

18	BEJO SARWONO	ANGGOTA	
19	NUR KHALIM, S.Sy	KETUA	KALORAN
20	ARIF WAHYUDI	ANGGOTA	
21	CANDRA DWI YANI, S.Pd.I	ANGGOTA	
22	IWAN SETYANTO, S.E	KETUA	KANDANGAN
23	ARIFATUL ISYAROH, S.Pd.I	ANGGOTA	
24	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO, S.Pd	ANGGOTA	
25	AMIN NUR ROFIQ	KETUA	KEDU
26	KHOIRUL IMAM, S.Pd.I	ANGGOTA	
27	MUHAMMAD YAKHYA, S.Pd.I	ANGGOTA	
28	SULISTIYO	KETUA	KLEDUNG
29	NUR WAHID, S.H.I	ANGGOTA	
30	RUWATI	ANGGOTA	
31	KHOMSIN, S.E	KETUA	KRANGGAN
32	HENRY ARMUNANTO, S.T	ANGGOTA	
33	WALYADI	ANGGOTA	
34	EKO SUSENO, S.Pd	KETUA	NGADIREJO
35	DAMKHA ULUL FADLI, A.P	ANGGOTA	
36	LAILATUL KHUSNA, S.Pd	ANGGOTA	
37	HIKMATUS SA'ADHON	KETUA	PARAKAN
38	PRAYITNO, S.Sos	ANGGOTA	
39	MUHAMMAD MUNHAMIR	ANGGOTA	
40	AGUS SUHARYOKO, S.Sos	KETUA	PRINGSURAT
41	SITI MUTAMIMAH, S.Sos	ANGGOTA	
42	drh. GALUH PURNAWATI	ANGGOTA	
43	MUHAMMAD ROHMATULLAH, S.Ag.,M.Pd.I	KETUA	SELOPAMPANG
44	ENDANG NURTIAH, S.Pd	ANGGOTA	
45	MUH GHOIRIN FAIZIN	ANGGOTA	
46	NURCAHYONO, S.H.I	KETUA	TEMANGGUNG
47	MUHAMMAD AKHID SOFYAN, A.Md	ANGGOTA	
48	AGUNG SURYAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
49	MAT ROHMAN, S.Ag	KETUA	TEMBARAK
50	ROMADLON S.Ag.,S.Pd	ANGGOTA	
51	MUHAMAD ADIB, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	
52	HEDI SANTOSO, S.Pd	KETUA	TLOGOMULYO
53	DWANDA JULISA SISTYAWAN, S.H., M.H	ANGGOTA	
54	SANTOSO WIDODO, S.H	ANGGOTA	
55	EDI AL AHMADI, S.Pd.I	KETUA	TRETEP
56	NANIK WIJAYANTI	ANGGOTA	
57	RIZA SATRIA NUGRAHA, A.Md	ANGGOTA	

58	ABDUL MANAN, S.IP	KETUA	WONOBOYO
59	RACHMAT LISTYO BINTORO	ANGGOTA	
60	SODIKIN, S.Pd.I	ANGGOTA	

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Temanggung memberikan bekal pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan di 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai bentuk pencegahan. Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung dengan maksud dan tujuan sebagai:

1. Bekal pengetahuan untuk Panwaslu Kecamatan terkait regulasi yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu.



Gambar 18. Dokumentasi Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu

2. Mengajarkan secara langsung terkait bagaimana teknis dalam melakukan penyelesaian sengketa acara cepat dengan mempertemukan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta.



Gambar 19. Dokumentasi Rakernis PP dan PSAP

3. Memberikan pengetahuan bagaimana sikap dan langkah yang diambil oleh pimpinan pada saat mempertemukan pemohon dan termohon untuk mendapatkan kesepakatan damai dan menjadi penengah sehingga tidak mengarah membela salah satu dari termohon baik pemohon.



Gambar 20. Dokumentasi Rapat Koordinasi PSAP tema “Penyusunan Putusan PSAP”

4. Memberikan praktek langsung dan meminta Panwaslu Kecamatan mengerjakan contoh kasus sengketa antarpeserta pemilu. Hal ini berguna sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman dari Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi sengketa antarpeserta pemilu.



Gambar 21. Dokumentasi Simulasi Penyusunan Putusan PSAP

Selain hal dari itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menghadiri berbagai undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam aspek pengetahuan teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Kegiatan ini terbukti menambah wawasan dan pengetahuan para peserta sebagai pegangan dan bekal selama menghadapi Pemilu 2024 khususnya dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa Pemilu.



Gambar 22. Dokumentasi Rakorwil PS

Dalam pelaksanaanya juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dalam menghadapi Pemilu 2024 dalam penyelesaian sengketa. Output yang didapatkan untuk kegiatan ini ialah, untuk pegangan dan kesiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menghadapi Potensi Sengketa yang muncul pada tahapan:

1. Kampanye Pemilihan Umum mulai hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu, 10 Februari 2024;
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan maksimal hari Minggu, 7 Januari 2024;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD disampaikan maksimal hari Minggu, 11 Februari 2024 mendatang.

Potensi sengketa point 1 pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum dimulai hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu, 10 Februari 2024 sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sampai dengan laporan ini disusun, pada tahapan ini tidak terjadi Sengketa Antarpeserta Pemilu.

Potensi sengketa selanjutnya yaitu pada point 2 terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Partai Politik Peserta Pemilu disampaikan maksimal hari Minggu, 7 Januari 2024 sehingga pada saat laporan ini disusun tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan

Penyelenggara Pemilu yang Diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

Potensi sengketa terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan DPD disampaikan maksimal hari Minggu, 11 Februari 2024 sehingga belum ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang Tidak Diterima beserta proses Penyelesaian Sengketanya.

b) Pemilihan 2024

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki tugas melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam lampiran angka 1 menyebutkan bahwa Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi PIC dalam tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- k) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- l) pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- m) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- n) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- o) pelaksanaan Kampanye;
- p) pelaksanaan pemungutan suara;
- q) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- r) penetapan calon terpilih;
- s) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- t) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

- q) Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan melalui imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung dan kepada Bakal Pasangan Calon;
- r) Membentuk tim fasilitasi pencalonan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan SE Ketua Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Penanggung Jawab			
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II Ketua			
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris (Ex Officio)
IV Anggota			
8.	Abdurrahman Rizqi, S.H	Staf	Anggota
9.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf	Anggota
10.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf	Anggota
11.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf	Anggota
12.	Muhamad Aris Munandar, S.H	Staf	Anggota
13.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf	Anggota
14.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf	Anggota

Tabel 9. Lampiran SK Ketua Bawaslu Nomor 363/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

- s) Melakukan Pengawasan Secara Langsung dan melalui SILON PILKADA;

- t) Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas pada saat melaksanakan Pengawasan;
- u) Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa alat kerja dan dokumen penyanggah lainnya yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;
- v) Menerima Akses SILON PILKADA dari KPU Kabupaten Temanggung;
- w) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung;
- x) Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
- y) Melakukan audit/pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- z) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Temanggung dalam melakukan verifikasi administrasi;
- aa) Mencatat apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh peserta pemilihan dengan data hasil verifikasi administrasi yang oleh KPU Kabupaten Temanggung;
- bb) Melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam memverifikasi dokumen persyaratan peserta pemilihan;
- cc) Memberikan saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif;
- dd) Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun dokumen, serta hasil verifikasi pada KPU Kabupaten Temanggung maupun Peserta Pemilihan;
- ee) Mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada hari pelaksanaan pengawasan;
- ff) Mengarsipkan seluruh Form A Laporan Hasil Pengawasan beserta alat kerja yang telah diisi pada hari pelaksanaan pengawasan.

Sebagai kanal masyarakat dan peserta pemilihan dalam menyampaikan potensi dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah membuka Posko Aduan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024. Adapun aduan dapat dilakukan secara daring

(melalui tautan bit.ly/PoskoAduanPencalonan) maupun luring (datang secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung, Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung).



Gambar 23. Gambar Publikasi Posko Aduan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan hingga penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan:

- gg) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pemenuhan dan penyerahan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- hh) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- ii) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- jj) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penelitian persyaratan administrasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan

- kk) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung.

Tabel 10. Rekapitulasi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	347/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung tentang tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pembuatan <i>helpdesk</i> Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan, membuat publikasi tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dan mengimbau KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan secara cermat, transparan, dan akuntabel
2.	439/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

				Bupati Temanggung Tahun 2024
3.	440/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	Penjabat (Pj.) Bupati Temanggung	Mengimbau Pj. Bupati Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
4.	520/PM.01.05/K.JT-27/08/2024 22 Agustus 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dan prinsip dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah

Tabel 11. Rekapitulasi Surat Permohonan Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada KPU Kabupaten Temanggung

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	351/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Permohonan Akses SILON PILKADA	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) kepada KPU Kabupaten Temanggung
2.	534/PM.02.02/K.JT-27/08/2024 27 Agustus 2024	Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon yang tidak bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU tentang Perlindungan Data Pribadi

Setelah Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 (enam) bentuk pencegahan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Terkait dengan permohonan akses SILONKADA, KPU Kabupaten Temanggung hanya memberikan akses sebagai *viewer* saja sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana uraian berikut:

j) Pengawasan pada Tahapan Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Minggu, 5 Mei 2024 sampai dengan Senin 19 Agustus 2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1015 Tahun 2024 Tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan

jumlah persentasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 616.057 (enam ratus enam belas ribu lima puluh tujuh) yaitu sebesar 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) dukungan yang persebaran sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 24. Gambar Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024



Gambar 25. Gambar Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui laman dan akun Facebook KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada hari Minggu, 5 Mei 2024

k) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung berdasarkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 Tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Rabu, 8 Mei 2024.

Selanjutnya bahwa hasil pengawasan langsung petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung hingga Minggu, 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB tidak ada Bakal Calon Perseorangan yang melakukan konsultasi maupun melakukan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung.



Gambar 26. Dokumentasi Pengawasan Langsung terhadap Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Surat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

I) Pengawasan pada Tahapan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadwal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dimulai pada Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin 26 Agustus 2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan syarat minimal akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagai pemenuhan syarat pencalonan adalah $7,5\% \times 526.251$ (total suara sah) = 39.468,82 dibulatkan menjadi 39.469.

Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 750/PL.02.2 Pu/3323/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Adapun pengumuman tersebut telah dipublikasikan melalui laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Temanggung.



Gambar 27. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Instagram KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024



Gambar 28. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui akun Facebook dan Laman KPU Kabupaten Temanggung dalam Tahapan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Hari Sabtu, 24 Agustus 2024

m) Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung mulai tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Pada hari kedua masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, terdapat tiga Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Temanggung yaitu Pasangan Agus Setyawan sebagai calon Bupati dan Nadia Muna sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP, PPP, PKS dan Hanura. Kemudian Pasangan Heri Ibnu Wibowo sebagai calon Bupati dan Fuad Hidayat sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Demokrat dan PSI. Terakhir, Pasangan Muhammad Al Khadziq sebagai calon Bupati dan Bimo Alugoro sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem dan PAN.

Proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Jika semua unsur tersebut terpenuhi maka KPU menyampaikan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Temanggung turut memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan dokumen persyaratan calon kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.

REKAPITULASI PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	1. PDIP 2. PPP 3. PKS 4. Partai Hanura	Agus Setyawan, S.E.	drg. Nadia Muna	28 Agustus 2024 Pukul 09.58 WIB	diterima
2.	1. Partai Gerindra 2. PKB 3. Partai Demokrat 4. PSI	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	28 Agustus 2024 Pukul 13.23 WIB	diterima
3.	1. Partai Golkar 2. PAN 3. Partai NasDem	M. AL Khadzriq	Bimo Alugoro	28 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB	diterima

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUHAMMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Gambar 29. Lampiran Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.0.2-BA/3323/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung



Gambar 30. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

n) Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Pemerintah dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tanggal 31 Agustus 2024 hingga 2 September 2024.

Pemeriksaan kesehatan didahului dengan *technical meeting* yang diikuti semua pasangan calon serta dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan *informed concent*. Setelah proses *informed concent* selanjutnya pasangan calon mengerjakan psikotest dengan metode MMPI.

Pemeriksaan Kesehatan hari kedua pada tanggal 1 September 2024 dengan Pemeriksaan penggunaan NAPZA oleh Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dan penimbangan berat badan. Kemudian pasangan calon dibagi dalam 6 (enam) kelompok untuk melakukan tes psikologi.

Setelah selesai tes psikologi, tiap-tiap kelompok bergantian melakukan pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.

Pemeriksaan Kesehatan hari ketiga tanggal 2 September 2024 yaitu pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.



Gambar 31. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

o) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat tugas Nomor SPD-JTG240900008/09/2024 dan SPD-JTG240900009/09/2024 Penerima Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo di Jl. Kartini No.17, Rw. IV, Sindurjan, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan Pengawasan ini diantaranya (1) memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Melakukan investigasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; (3) Membuat analisis hasil pengawasan; (4) Menentukan ada dan tidaknya unsur dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; dan (5) Melaksanakan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya:

- 6) Berdasarkan ketentuan dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
- 7) Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung didapati keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon yaitu perbedaan Nama antara KTP dan Ijazah SMA calon atas nama Muhammad Al Khadziq;
- 8) Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Ijazah Bakal Calon Bupati Temanggung atas nama M. Al Khadziq di MAN Purworejo oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d, Waka Humas dan Agama Drs. H. Bisri Mustofa dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono;
- 9) Hasil keterangan Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono memang benar terdapat perbedaan nama antara KTP Muhammad Al Khadziq dan di Ijazah Muhammad Al Khodziq namun ialah orang yang sama merupakan siswa alumni MAN Purworejo lulusan tahun 1988 dibuktikan dengan buku arsip;
- 10) Selanjutnya sebagai bukti keabsahan dokumen syarat calon, KPU Kabupaten Temanggung menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi dilengkapi dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d yang mana isinya menerangkan bahwa Muhammad Al Khodziq merupakan orang yang sama dengan Muhammad Al Khadziq siswa lulusan MAN Purworejo tahun 1988.



Gambar 32. Dokumentasi Pengawasan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo



Gambar 33. Dokumentasi serah terima berita acara klarifikasi dan surat keterangan dari MAN Purworejo

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024, Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 5 September 2024. Secara keseluruhan, ketiga bakal pasangan calon ditemukan masih terdapat beberapa dokumen yang belum benar sehingga mengakibatkan status pencalonan menjadi belum memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bakal Pasangan Calon Agus Setyawan, S.E., dan drg. Nadia Muna masih belum memenuhi syarat, disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 335/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut..

Sama seperti Bakal Pasangan Calon sebelumnya, Bakal Pasangan Calon Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. juga masih belum memenuhi syarat yang disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

Terakhir, Bakal Pasangan Calon M. Al Khadziq dan Bimo Alugoro belum memenuhi syarat disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, fotocopy kartu NPWP, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	335/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat

3.	336/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
5.	337/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

p) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung pada Sub Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung.

Pada hari kedua masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Sabtu, 7 September 2024 **liaison officer (LO) Agus Setyawan dan Nadia Muna** menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Selanjutnya pada hari ketiga masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Minggu, 8 September 2024 **liaison officer (LO) Muhammad Al Khadziq dan Bimo Alugoro** dan **liaison officer (LO) Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat** menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan perbaikan persyaratan calon oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap tiga pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon diterima dan dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 34. Dokumentasi Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	340/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Diterima
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	
3.	342/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Diterima
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	
5.	341/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Diterima

6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	
----	--	--------------------------------------	--

Tabel 13. Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

q) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Tahap selanjutnya adalah penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pada tahapan ini Bawaslu juga terus melakukan pengawasan melekat guna memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pasangan calon yang dirugikan pada 12 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	356/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
3.	357/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
5.	358/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat

Tabel 14. Rekapitulasi Status Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

r) Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, maka:

4. Pasangan Calon atas nama **Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik PDIP, PPP, PKS dan Hanura dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 208.023 suara sah.
5. Pasangan Calon atas nama **Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PKB, Demokrat, dan PSI dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 175.644 suara sah.
6. Pasangan Calon atas nama **H. M Al Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PAN dan NasDem dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 137.398 suara sah.

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Kemudian pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:



**DAFTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**



1



CALON BUPATI
AGUS SETYAWAN, S.E.

CALON WAKIL BUPATI
drg. NADIA MUNA

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL


VISI
TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)

MISI

1. MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS.
2. DIVERSIFIKASI PEREKONOMIAN UNTUK PENGHIDUPAN YANG STABIL.
3. PEMBERDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.
4. MEMROMOSKAN KELISTARIAN LINGKUNGAN.
5. MENUMBUHKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN EFEKTIF.

2



CALON BUPATI
Drs. R. HERI IBNU WIBOWO

CALON WAKIL BUPATI
FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL


VISI
MEWUJUDKAN TEMANGGUNG HEBAT MANTAP

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL UNTUK MEMBENTUK GEMERLAP MUDA YANG BERAKHLAK DAN BERKAKAKTER.
2. MENINGKATKAN KUALITAS PENJAJARAN DAN OLAH RAGA.
3. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, BERSIH DAN AKUNTABEL.
4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KELISTARIAN SUMBERDAYA ALAM.
5. MENINGKATKAN KETAHANAN RANGKAIAN DAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN, UMMK DAN PARIWISATA.
6. MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI KEMUDAHAN INVESTASI INDUSTRI BERBASIS POTENSI LOKAL.
7. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG NYAMAN DAN MERATA.
8. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

3



CALON BUPATI
H. M. AL KHAZDIQ

CALON WAKIL BUPATI
BIMO ALUGORO, S.E., M.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL


VISI
TEMANGGUNG MAKIN GANDEM, MAKIN GLOWING

MISI

1. MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG YANG SEMAKIN MODERN, MAJU, BERSIH, RAPIL, BERWAWAYAN LINGKUNGAN, DAN INKLUSIF.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA MEMILIKI KEPERIBADIAN UNGGUL, BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, CERDAS, TENAHPIL, DAN MAMPU BERSAING SECARA NASIONAL MALUPUN GLOBAL.
3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEJAHTERA LAHIR-BATIN SERTA TERCIKUP SEMUA KEBUTUHAN DASARNYA.

Gambar 35. Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024



Gambar 36. Pembukaan Rapat Pleno Terbuka oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois



Gambar 37. Pasangan Calon Agus Setyawan - Nadia Muna mendapatkan nomor urut 1



Gambar 38. Pasangan Calon Heru Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat mendapatkan Nomor Urut 2



Gambar 39. Pasangan Calon M. Al Khadziq - Bimo Alugoro mendapatkan Nomor Urut 3

Dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dalam menghadapi Pemilu 2024 dalam penyelesaian sengketa. Output yang didapatkan untuk kegiatan ini ialah, untuk pegangan dan kesiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menghadapi Potensi Sengketa yang muncul pada tahapan:

1. Penetapan pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung pada 22 September 2024;
2. Pelaksanaan Kampanye mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Potensi sengketa point 1 pada tahapan Penetapan pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung pada 22 September 2024 telah berjalan sesuai ketentuan. Sampai dengan laporan ini disusun, pada tahapan ini tidak terjadi Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu.

Potensi sengketa selanjutnya yaitu pada point 2 terkait Pelaksanaan Kampanye mulai 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sehingga pada saat laporan ini disusun tidak ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu.

Dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah mengeluarkan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Nomor : 584HK.01.01/K.JT-27/09/2024 yang dikeluarkan pada 21 September 2024. Mandat ini berupa penyerahan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung guna memberikan ruang kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Antarpeserta Pemilihan yang mana dalam menjalankan tugas tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya.

Daftar Penerima Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SLAMET RIYANTO	KETUA	BANSARI
2	WAHYONO SLAMET	ANGGOTA	
3	WIYANTI	ANGGOTA	
4	MUSTOFA S.P	KETUA	BEJEN
5	BINTA KHUR'ANI	ANGGOTA	
6	MUHAMAD TAUFAN, S.Pd	ANGGOTA	
7	UTOMO	KETUA	BULU
8	MUHAMMAD FAQIH ULUMUDDIN, S.Ag	ANGGOTA	
9	RAHMAWANTI, S.Pd	ANGGOTA	
10	SITI NUR IZZAH, S.Pd	KETUA	CANDIROTO
11	TRIYONO, S.H	ANGGOTA	
12	SUKADI	ANGGOTA	
13	SIGIT DARMINTO	KETUA	GEMAWANG
14	JADI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	
15	ULIN NUHA, S.Pd	ANGGOTA	
16	AHMADI, S.Pd.I	KETUA	JUMO
17	AGUS SUJOKO, S.Pd	ANGGOTA	
18	BEJO SARWONO	ANGGOTA	
19	NUR KHALIM, S.Sy	KETUA	KALORAN
20	MUKHAMAD ISKHAK, S.Pd	ANGGOTA	
21	ANTON ZUBAIDI	ANGGOTA	
22	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO	KETUA	KANDANGAN
23	ULIN NI'MAH	ANGGOTA	

24	IBRAHIM KHASAN, S.Ag	ANGGOTA	
25	MUHAMMAD YAKHYA, S.Pd.I	KETUA	KEDU
26	KHOIRUL IMAM, S.Pd.I	ANGGOTA	
27	CHANDRA NUR HIDAYAT	ANGGOTA	
28	SULISTIYO	KETUA	KLEDUNG
29	NUR WAHID, S.H.I	ANGGOTA	
30	RUWATI, S.H	ANGGOTA	
31	KHOMSIN, S.E	KETUA	KRANGGAN
32	AHMAD ZAINUDIN	ANGGOTA	
33	ADI SUSATYA NURHIDAYAT	ANGGOTA	
34	EKO SUSENO, S.Pd	KETUA	NGADIREJO
35	DAMKHA ULUL FADLI, A.P	ANGGOTA	
36	ARIF SETYAWAN, S.E	ANGGOTA	
37	HIKMATUS SA'ADHON	KETUA	PARAKAN
38	PRAYITNO, S.Sos	ANGGOTA	
39	MUHAMMAD MUNHAMIR	ANGGOTA	
40	AGUS SUHARYOKO, S.Sos	KETUA	PRINGSURAT
41	FATHURRAZAQ, S.Pd.I	ANGGOTA	
42	TRIVOSA DIAN PURWANTI, S.Th	ANGGOTA	
43	MUHAMMAD ROHMATULLAH, S.Ag.,M.Pd.I	KETUA	SELOPAMPANG
44	ENDANG NURTIAH, S.Pd	ANGGOTA	
45	MUH GHOIRIN FAIZIN	ANGGOTA	
46	AGUNG SURYAWAN, S.Pd	KETUA	TEMANGGUNG
47	ANA SUSANTI, S.A.P	ANGGOTA	
48	NURCAHYONO, S.H.I	ANGGOTA	
49	MAT ROHMAN, S.Ag	KETUA	TEMBARAK
50	ROMADLON S.Ag.,S.Pd	ANGGOTA	
51	MUHAMAD ADIB, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	
52	HEDI SANTOSO, S.Pd	KETUA	TLOGOMULYO
53	NOVENNY FATMAWATI, S.H	ANGGOTA	
54	SANTOSO WIDODO, S.H	ANGGOTA	
55	RIZA SATRIA NUGRAHA, A.Md	KETUA	TRETAP
56	NANIK WIJAYANTI	ANGGOTA	
57	YAHYA, S.Sos.I	ANGGOTA	
58	ABDUL MANAN, S.IP	KETUA	WONOBOYO
59	RACHMAT LISTYO BINTORO	ANGGOTA	
60	ADI KURNIA RAHMAN, S.H	ANGGOTA	

Tabel 15. Daftar Penerima Mandat Penyelesai Sengketa Antarpeserta Pemilihan

3. Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung

Selain melakukan pengawasan pada setiap tahapan, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga melaksanakan kegiatan berupa rapat koordinasi, sosialisasi, rapat kerja teknis dan lain sebagainya. Sejumlah kegiatan tersebut adakalanya melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, stakeholder, partai politik maupun masyarakat dengan tujuan membangun pemahaman bersama antar unsur masyarakat terkait pengawasan pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pemilu dan Pemilihan yang aman dan nyaman bisa terjadi jika semua unsur dan stakeholder melakukan pengawasan, Pemilu merupakan pesta besar dan menjadi acara bersama seluruh elemen masyarakat sehingga memerlukan pengawasan dari masyarakat untuk menciptakan pemilu yang benar-benar bersih, adil, dan berintegritas untuk Indonesia.

Adapun sejumlah agenda kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 16. Kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun 2024

WAKTU	JUDUL KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA	NARASUMBER
26 Januari 2024	Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Dengan Panwaslu Kecamatan Dan Stakeholder	Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	25 Orang terdiri dari: 1. 20 Orang Staf Panwaslu Kecamatan; 2. 2 Orang KPU Temanggung 3. 3 Orang Desa Binaan	1. Sam Fery Baehaki, S.Pd.I.,M.Pd (Pegiat Pemilu) 2. Wahyu Nur Arfiyanto (Anggota Bawaslu Temanggung)
29 Januari 2024	Sosialisasi Peraturan Bawaslu Dan Produk Hukum Non Perbawaslu	Aliyana Hotel & Resort Kabupaten Temanggung	50 Orang terdiri dari: 1. 20 Orang Panwaslu Kecamatan; 2. 20 Orang Staf Panwaslu Kecamatan	1. Sugiarto, S.I.P (Anggota KPU Kabupaten Temanggung) 2. Fajar SAKA, S.H.,M.H (Advokat) 3. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md (Bawaslu Kabupaten)

			3. 10 Orang perwakilan Desa Binaan	Temanggung)
18 September 2024	Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Media Center Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung	30 Orang terdiri dari: 1. 20 Orang Panwaslu Kecamatan 2. KPU Kabupaten Temanggung; 3. Bawaslu Kabupaten Temanggung	1. Meydora Cahya Nugraheni, S.H., M.H (Akademisi) 2. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md (Bawaslu Kabupaten Temanggung)
25 September 2024	Rapat Penyusunan Buku Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	20 Orang terdiri dari: Ketua dan Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP, dan Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Raditya Yoni (Setda Kabupaten Temanggung)
23 Oktober 2024	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Tahun 2024	Aliyana Hotel & Resort Kabupaten Temanggung	60 Peserta terdiri dari Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung	1. Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. (Akademisi) 2. Sam Fery Baehaki, S.Pd.I., M.Pd (Pegiat Pemilu) 3. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md (Bawaslu Kabupaten Temanggung)
29 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	17 orang dari Anggota Pokja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye dan KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung

	Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024			
22 November 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung	17 orang dari Anggota Pokja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye dan KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung
23 Desember 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung	17 orang dari Anggota Pokja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye dan KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung secara umum, berjalan dengan baik, lancar dan aman. Hal ini tidak terlepas dari strategi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Strategi pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, strategi pencegahan dan penyampaian pencegahan serta melakukan rapat koordinasi guna menyamakan persepsi dengan berbagai pihak, baik KPU, Partai Politik atau pasangan calon maupun *stakeholder* yang lain.

2. Tantangan dan Hambatan

Pengawasan dan pencegahan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, strategi pencegahan dan penyampaian pencegahan serta melakukan rapat koordinasi. Meski demikian, potensi sengketa masih muncul dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, karena adanya regulasi yang masih abu-abu atau multitafsir. Selain itu, problematika yang terus muncul pada setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung adalah ambiguitas eksekutor penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Tim atau Pelaksana atau Juru kampanye yang tidak didaftarkan ke KPU.

G. Rekomendasi

Berangkat dari evaluasi di atas, direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan terhadap:

1. Aspek Regulasi

Regulasi atau Peraturan Bawaslu dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 agar segera menyesuaikan dengan regulasi atau peraturan yang ada di KPU. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Temanggung bisa mengambil langkah-langkah pencegahan sejak dini.

2. Aspek Manajerial/Tata Kelola (Sarpras dan SDM)

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halnya ruang sidang beserta kelengkapannya. Namun dari sisi kapasitas SDM kiranya masih dibutuhkan peningkatan kapasitas kepada seluruh jajaran terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan, baik sengketa antar peserta Pemilihan maupun sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

3. Aspek Administratif/Operasional dan Anggaran

Secara garis besar, Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyelesaian sengketa proses Pemilihan telah didukung operasional dan anggaran yang tergolong cukup. Namun dari sisi anggaran kiranya perlu ditambahkan untuk peningkatan kapasitas jajarannya di bawahnya dalam meningkatkan kemampuan atau pengetahuan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

4. Aspek Teknikal (Aplikasi SIPS)

Secara fitur aplikasi SIPS sudah baik, namun Ketika digunakan server beberapa kali mengalami gangguan. Sehingga dari hal tersebut kiranya diperlukan adanya peningkatan atau perbaikan server aplikasi SIPS.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 525/HK.01.01/K.JT-27/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG**

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

KEEMPAT

Bawaslu Kabupaten Temanggung;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA

RONI NEFRYADI, S.Pd

Lampiran Surat
 Nomor : 525/HK.01.01/K.JT-27/08/2024
 Tanggal : 21 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Penanggung Jawab			
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
5.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
II Ketua			
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris (Ex Officio)
IV Anggota			
8.	Abdurrahman Rizqi, S.H	Staf	Anggota
9.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf	Anggota
10.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf	Anggota
11.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf	Anggota
12.	Muhamad Aris Munandar, S.H	Staf	Anggota
13.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf	Anggota
14.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf	Anggota


KETUA,
RONI NEFRIYADI, S.Pd

Lampiran 2. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 347/PM.02.02/K.JT-27/05/2024

Temanggung, 5 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.
- B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menyebutkan:
 - 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
 - 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- C. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan tentang tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024;
- D. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk:
1. Membentuk Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024 untuk memberikan layanan kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik;
 2. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024; dan

3. Mengatur tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- E. Bahwa berdasarkan huruf D, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan cermat, transparan, akuntabel, dan seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- F. Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. ---Arsip---

Lampiran 3. Dokumen Permohonan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Permohonan Akses SILONPILKADA



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 351/PM.02.02/K.JT-27/05/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Akses SILONPILKADA

Temanggung, 5 Mei 2024

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024
Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
9. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

B. Permohonan Akses SILONPILKADA

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menyebutkan:

- 1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;
- 3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Temanggung bermaksud menyampaikan permohonan akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONPILKADA) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 seluas-luasnya.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,

RONI HEFRIYADI, S.Pd
KETUA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. ---Arsip---

Lampiran Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 351/PM.02.02/K.JT-27/05/2024
Tanggal : 5 Mei 2023

DATA PENERIMA AKUN SILON

Nama	: Roni Nefriyadi, S.Pd
Instansi	: Bawaslu Kabupaten Temanggung
Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
Email	: set.temanggung@bawaslu.go.id
No HP	: 0895372232799

Lampiran 4. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pengunduran diri Pj. Gubernur, Bp. Bupati dan Pj. Walikota dalam hal mencalonkan diri



Sekretariat : Jln. Diponegoro No. 28 Temanggung
Telepon : (0293) 4961337
Website : temanggung.bawaslu.go.id
E-mail : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 439/PM.01.05/K.JT/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Temanggung, 11 Juli 2024

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di –

Temanggung

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2314/SJ Hal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota mendatang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan huruf b dan huruf c di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon;
 - Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RONI HEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung

Lampiran 5. Dokumen Imbauan kepada Pj. Bupati Kabupaten Temanggung perihal Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Pengunduran diri Pj. Gubernur, Bj. Bupati dan Pj. Walikota dalam hal mencalonkan diri



Sekretariat : Jln. Diponegoro No. 28 Temanggung
Telepon : (0293) 4961337
Website : temanggung.bawaslu.go.id
E-mail : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 440/PM.01.05/K.JT/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Temanggung, 11 Juli 2024

Kepada Yth.

PJ. BUPATI TEMANGGUNG

di –

TEMANGGUNG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2314/SJ Hal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota mendatang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan huruf b dan huruf c di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
- Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung

Lampiran 6. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Persiapan Pencalonan



Sekretariat : Jln. Diponegoro No. 28 Temanggung
Telepon : (0293) 4961337
Website : temanggung.bawaslu.go.id
E-mail : set.temanggunq@bawaslu.go.id

Nomor : 520/PM.01.05/K.JT-27/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Temanggung, 22 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Di –
Temanggung

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau kepada KPU Kabupaten Temanggung dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Lampiran 7. Dokumen Imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung perihal Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon



Sekretariat : Jalan Diponegoro No 28 Temanggung
Telepon : (0293)4961337
Website : <https://temanggung.bawaslu.go.id>
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

Nomor : 534/PM.02.02/K.JT-27/08/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon

Temanggung, 27 Agustus 2024

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

di _

TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan pada huruf L Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas permintaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
 - e) Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyaksikan;
 - f) biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g) pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan; dan

- h) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan beberapa dokumen yang dikecualikan, yaitu:
- 1) transkrip nilai calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - 2) rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan calon; dan
 - 3) formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN.
3. Dokumen lain selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
 4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memerhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.
 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
 6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menjamin perlindungan data pribadi.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Temanggung bermaksud menyampaikan Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA,



RONI NEFRIYADI, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. ---Arsip---

Lampiran 8. Dokumen Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pengawasan Pencalonan



SURAT TUGAS

NOMOR : 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Roni Nefriyadi, S.Pd
2. Maria Ulfah, A.Md.,S.H
3. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md
4. Sumarsih, S.Pd.I
5. M. Nasihudin, S.Pd.I
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Mei 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**



Roni Nefriyadi, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.



SURAT TUGAS

NOMOR : 366/PM.00.02/JT-27/05/2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02-2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
2. Adi Faisal Azis, S.H
3. Anggun Sinta Dewi, S.H
4. Yusiana Pambaruni, S.Kom
5. Komar, S.E
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Temanggung
pada tanggal : 5 Mei 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Koordinator Sekretariat,**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.



SURAT TUGAS

NOMOR : 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Roni Nefriyadi, S.Pd
2. Maria Ulfah, A.Md., S.H
3. Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md
4. Sumarsih, S.Pd.I
5. M. Nasihudin, S.Pd.I
6. Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Temanggung
pada tanggal : 24 Agustus 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Ketua,

Roni Nefriyadi, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.



SURAT TUGAS

NOMOR : 527/PM.00.02/JT-27/08/2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Abdurrahman Rizqi, S.H
2. Adi Faisal Azis, S.H
3. Anggit Nur Fitrawan, S.Pd
4. Anggun Sinta Dewi, S.H
5. Muhamad Aris Munandar, S.H
6. M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos
7. Yusiana Pambaruni, S.Kom
- Untuk : 1. Melakukan pengawasan Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung;
2. Melaporkan diri kepada Pejabat Setempat guna pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Temanggung
pada tanggal : 24 Agustus 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Koordinator Sekretariat,**


Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd
Pembina / IVa
NIP. 19790319 200801 2 007

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran 9. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1015 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Temanggung sejumlah 616.057 (enam ratus enam belas ribu lima puluh tujuh) pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) kali Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) dukungan.
- KEEMPAT : Persebaran dukungan sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung nomor 1006 Tahun 2024 tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

HENRY SOFYAN ROIS



Lampiran 10. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR : 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024

TENTANG

**PEMENUHAN DAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1015 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimum Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 melalui jalur perseorangan untuk dapat melengkapi dan menyerahkan dokumen dukungan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu

Tanggal : 8 s.d 12 Mei 2024

**Waktu : 1. Tanggal 8 s.d 11 Mei 2024, pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan
2. Tanggal 12 Mei 2024, pukul 08.00 s.d 23.59 WIB;**

**Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Jl. Kartini No. 60, Temanggung**

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) pendukung yang tersebar paling sedikit di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Temanggung.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir (Model B.1-KWK Perseorangan) melalui aplikasi sistem informasi pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) dengan format sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020;
3. Surat pernyataan dukungan dilampiri bukti identitas kependudukan berupa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau *foto copy* surat perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan Surat Pernyataan Identitas Pendukung dengan menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pemilih;
5. Identitas pendukung yang tercantum di dalam Model B.1-KWK PERSEORANGAN dapat diinput ke dalam table Excel untuk memudahkan pengisian dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), format Excel tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/SyaratPerseoranganTemanggung>.
6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dukungan kepada KPU Kabupaten Temanggung menggunakan Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dan Jumlah Dukungan menggunakan Formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK hasil generate dari Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan diatas materai 10.000.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama admin yang dilengkapi dengan surat penunjukan dan surat permohonan akses kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA).
2. Hal- hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Temanggung Jl. Kartini No.60 Temanggung, nomor telp : (0293) 491999, pada hari kerja pukul 07.30 s.d 16.00 WIB

Demikian untuk disampaikan.

Temanggung, 5 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung



Lampiran 11. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1426 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang salah satu putusannya adalah merubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang pada pokoknya menyatakan partai politik

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan dan mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di Kabupaten tersebut.

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa jumlah persyaratan perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diputus tanggal 1 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 20 Agustus 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1005 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024;
- KESATU :** Menetapkan syarat minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan adalah 39.469 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan) suara. Tata Cara penghitungan syarat jumlah akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tercantum dalam

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung nomor 1416 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleggaraan
Pemilu dan Parpolmas


Helmy

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1426 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH

PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN

PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT

KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

TAHUN 2024

**PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN AKUMULASI SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMENUHAN
SYARAT PENCALONAN YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH SUARA SAH	7,5% SUARA SAH
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PKB	19,735	15,844	8,138	12,187	9,750	13,573	79,227	
2	PARTAI GERINDRA	15,450	17,432	8,346	7,001	10,237	16,785	75,251	
3	PDIP	15,829	28,416	13,909	18,985	9,083	28,236	114,458	
4	PARTAI GOLKAR	12,176	21,409	8,417	13,958	11,794	10,369	78,123	
5	PARTAI NasDem	1,984	6,798	166	3,213	8,880	931	21,972	
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	
7	PARTAI GELORA	308	180	90	227	113	215	1,133	
8	PKS	5,329	1,110	9,765	8,104	818	6,708	31,834	
9	PKN	237	370	11	25	9	93	745	
10	PARTAI HANURA	7,652	33	7	26	22	3,373	11,113	
11	PARTAI GARUDA	215	61	39	56	55	94	520	
12	PAN	3,928	3,371	6,006	8,494	9,188	6,316	37,303	
13	PBB	38	19	27	34	27	40	185	
14	PARTAI DEMOKRAT	9,288	414	7,387	1,369	204	816	19,478	
15	PSI	748	363	59	127	195	196	1,688	
16	PARTAI PERINDO	277	201	49	318	64	736	1,645	
17	PPP	9,031	7,238	6,830	6,548	12,335	8,636	50,618	
18	PARTAI UMMAT	351	140	95	136	112	124	958	
	JUMLAH	102,576	103,399	69,341	80,808	72,886	97,241	526,251	

7,5% x 526,251
= 39.468,82
dibulatkan
menjadi 39.469

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan
Pemilu dan Parhubmas


Helmy

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

Lampiran 12. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 323/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

BERITA ACARA
NOMOR 323/PL.02.2-BA/3323/2024

TENTANG
PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruangan ketua KPU Kabupaten Temanggung telah menutup pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan program dan jadwal yang berlaku.

Dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan
2. memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pasangan Calon.

Adapun rekapitulasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung sebagaimana terlampir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



REKAPITULASI PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	1. PDIP 2. PPP 3. PKS 4. Partai Hanura	Agus Setyawan, S.E.	drg. Nadia Muna	28 Agustus 2024 Pukul 09.58 WIB	diterima
2.	1. Partai Gerindra 2. PKB 3. Partai Demokrat 4. PSI	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	28 Agustus 2024 Pukul 13.23 WIB	diterima
3.	1. Partai Golkar 2. PAN 3. Partai NasDem	M. AL Khadziq	Bimo Alugoro	28 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB	diterima

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Lampiran 13. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 335/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA

NOMOR 335/PL.02.2-BA/3323/2024

TENTANG

**PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN
2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten TEMANGGUNG telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati : AGUS SETYAWAN, S.E.
2. Calon Wakil Bupati : drg NADIA MUNA

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	11.113
2.	Partai Keadilan Sejahtera	31.834
3.	Partai Persatuan Pembangunan	50.618
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	114.458
Jumlah		208.023

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**
2. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten TEMANGGUNG untuk disampaikan kepada:

1. Gabungan Partai Politik Pengusul; dan
2. Bawaslu Kabupaten TEMANGGUNG .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO |
| 4. Anggota | SUGIARTO |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA |



**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy	Belum Benar	Belum Benar
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Belum Benar	Belum Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Belum Benar	Belum Benar
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Belum Benar	Belum Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon	-	-
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el	-	-
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-	-
	b. Surat pernyataan calon.	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing	-	-
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	Benar
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	Benar
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	Belum Benar
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	Belum Benar	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	Belum Benar	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	Belum Benar	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status memakai narkoba atau mantan memakai narkoba		
	bagi calon yang berstatus memakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat memakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan memakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan memakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	mantan memakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Benar	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/institusi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	-	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	-
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | | |
|------------|------------------------|--|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS | |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM | |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO | |
| 4. Anggota | SUGIARTO | |
| 5. Anggota | RAGIL CHIANDRA SAPUTRA | |



Lampiran 14. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 336/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL.BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA

NOMOR 336/PL.02.2-BA/3323/2024

TENTANG

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN
2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten TEMANGGUNG telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati : Drs. R. HERI IBNU WIBOWO
2. Calon Wakil Bupati : FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	79.227
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.251
3.	Partai Demokrat	19.478
4.	Partai Solidaritas Indonesia	1.688
Jumlah		175.644

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TEMANGGUNG, KPU Kabupaten TEMANGGUNG

memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**
2. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Temanggung untuk disampaikan kepada:

1. Gabungan Partai Politik Pengusul; dan
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO |
| 4. Anggota | SUGIARTO |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA |



**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy	Belum Benar	Belum Benar
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan palit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Belum Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Belum Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Belum Benar	Belum Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Belum Benar	Belum Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Surat pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-	-
	b. Surat pernyataan calon.	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	Belum Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	Belum Benar
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	Belum Benar
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	-	-
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik	-	-
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		-
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan luluhan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat penyeteraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan penggantian ijazah perguruan tinggi	Benar	Belum Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	-	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	-
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pencatapan Pasangan Calon	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | | |
|------------|-----------------------|--|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS |  |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM |  |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO |  |
| 4. Anggota | SUCIARTO |  |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA |  |



Lampiran 15. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 337/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA

NOMOR 337/PL.02.2-BA/3323/2024

TENTANG

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN
2024

Pada hari ini tanggal Lima bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten TEMANGGUNG telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati : M AL KHADZIQ
2. Calon Wakil Bupati : BIMO ALUGORO

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai NasDem	21.972
2.	Partai Amanat Nasional	37.303
3.	Partai Golongan Karya	78.123
Jumlah		137.398

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung

memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**
2. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Temanggung untuk disampaikan kepada:

1. Gabungan Partai Politik Pengusul; dan
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO |
| 4. Anggota | SUGIARTO |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA |



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pasit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Belum Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Belum Benar	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Belum Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Belum Benar	Belum Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Belum Benar	Belum Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Surat pernyataan calon	Belum Benar	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	Belum Benar	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Belum Benar	-
	b. Surat pernyataan calon.	Belum Benar	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing.		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status penakai narkotika atau mantan penakai narkotika		
	bagi calon yang berstatus penakai narkotika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat penakai narkotika karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan penakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarakan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan luhusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	-	-
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	-	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah, perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | | |
|------------|-----------------------|-------|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS | |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM | |
| 3. Anggota | RM BAGUS PRATOMO | |
| 4. Anggota | SUGIARTO | |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA | |



Lampiran 16. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 340/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK



**KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA
NOMOR 340/PL.02.2-BA/3323/2024
TENTANG
PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan September Tahun 2024 bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : AGUS SETYAWAN, S.E.
2. Calon Wakil Bupati : drg. NADIA MUNA

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	11.113
2.	Partai Keadilan Sejahtera	31.834
3.	Partai Persatuan Pembangunan	50.618

4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	114.458
Jumlah		208.023

Dalam perbaikan dokumen Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA**.

Adapun hasil perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM. BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Lampiran 17. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 341/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BERITA ACARA
NOMOR 341/PL.02.2-BA/3323/2024
TENTANG
PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu tanggal 8 bulan September Tahun 2024 bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : H. M AL KHADZIQ
2. Calon Wakil Bupati : BIMO ALUGORO, S.E., M.H.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai NasDem	21.972
2.	Partai Amanat Nasional	37.303
3.	Partai Golongan Karya	78.123
Jumlah		137.398

Dalam perbaikan dokumen Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas,
perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA**.

Adapun hasil perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Temanggung dalam formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS

2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM

3. Anggota : RM. BAGUS PRATOMO

4. Anggota : SUGIARTO

5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Lampiran 18. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 342/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA
NOMOR 342/PL.02.2-BA/3323/2024
TENTANG
PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Pada hari ini Minggu tanggal Delapan bulan September Tahun 2024 bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menerima dokumen perbaikan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : Drs. R. HERI IBNU WIBOWO
2. Calon Wakil Bupati : FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	79.227
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.251
3.	Partai Demokrat	19.478
4.	Partai Solidaritas Indonesia	1.688
Jumlah		175.644

Dalam perbaikan dokumen Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan **DITERIMA**.

Adapun hasil perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam formulir Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM. BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Lampiran 19. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 357/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL
BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-
PERBAIKAN.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA
NOMOR 357/PL.02.2-BA/3323/2024
TENTANG
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN
2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati : Drs. R. HERI IBNU WIBOWO
2. Calon Wakil Bupati : FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	79.227
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	75.251
3.	Partai Demokrat	19.478
4.	Partai Solidaritas Indonesia	1.688
Jumlah		175.644

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten

Temanggung memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**
2. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Temanggung untuk disampaikan kepada:

1. Gabungan Partai Politik Pengusul; dan
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. Ketua | HENRY SOFYAN ROIS |
| 2. Anggota | MUKHAMAD YUSUF HASYIM |
| 3. Anggota | RM. BAGUS PRATOMO |
| 4. Anggota | SUGIARTO |
| 5. Anggota | RAGIL CHANDRA SAPUTRA |



**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Benar	Benar
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Benar	Benar
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Surat pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	-	-
	b. Surat pernyataan calon.	-	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing		
	Surat mengenai penyeteraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	-	-
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berslatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	Benar
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	Benar
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	Benar	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/institusi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.		
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	-
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENGGUNG

1. Ketua HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota RM. BAGUS PRATOMO
4. Anggota SUGIARTO
5. Anggota RAGIL CHANDRA SAPUTRA



Lampiran 20. Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Temanggung Nomor 358/PL.02.2-BA/3323/2024

MODEL
BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-
PERBAIKAN.KWK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BERITA ACARA

NOMOR 358/PL.02.2-BA/3323/2024

TENTANG

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN
2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama:

1. Calon Bupati : H. M AL KHADZIQ
2. Calon Wakil Bupati : BIMO ALUGORO, S.E., M.H.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai NasDem	21.972
2.	Partai Amanat Nasional	37.303
3.	Partai Golongan Karya	78.123
Jumlah		137.398

Dalam penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten

Temanggung memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

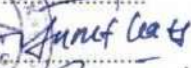
Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir, maka:

1. dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**
2. dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**

Demikian Berita Acara ini dibuat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Temanggung untuk disampaikan kepada:

1. Gabungan Partai Politik Pengusul; dan
2. Bawaslu Kabupaten Temanggung.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua	HENRY SOFYAN ROIS	
2. Anggota	MUKHAMAD YUSUF HASYIM	
3. Anggota	RM. BAGUS PRATOMO	
4. Anggota	SUGIARTO	
5. Anggota	RAGIL CHANDRA SAPUTRA	



HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN CALON
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A. Dokumen Wajib			
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huktum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
3.	Surat keterangan tidak sodang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	Benar	Benar
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	Benar	Benar
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	Benar	Benar
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	Benar	Benar
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	Benar	Benar
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	Benar	Benar
12.	KTP-el dengan NIK	Benar	Benar
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWIK Hardcopy dan Softcopy	Benar	Benar
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik dengan ukuran 4x6; dan b. digital dengan format .png	Benar	Benar
15.	nasakh visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Benar	Benar

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	Benar	Benar
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon		
	Surat pernyataan calon	-	-
2.	Dalam hal terdapat perubahan nama calon		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	-	-
3.	Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau	Benar	-
	b. Surat pernyataan calon.	Benar	-
4.	Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing.		
	Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
5.	Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik		
	a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari kejahatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
6.	Calon dengan status mantan terpidana		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa	-	-
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala Balai Pemasyarakatan	-	-
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	-
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
7.	Dalam hal calon berstatus menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
8.	Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
9.	Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
10.	Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
11.	Dalam hal calon berstatus menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
12.	Dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara;		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	-	-
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	-	-
	bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	-	-
13.	Calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkoba karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba karena alasan kesehatan	-	-
	bagi calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
	mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
	b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkoba telah selesai menjalani proses rehabilitasi	-	-
14.	Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	-	-
15.	Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		
	surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	-	-
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	-	-

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
16.	Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	-	-
17.	calon yang mencantumkan gelar akademik		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan penggantian ijazah perguruan tinggi	-	Benar
18.	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik (gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat dan lainnya)		
	a. surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang mencantumkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el; b. dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau c. surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon.	Benar	-
19.	dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	-	-
	Surat pernyataan calon	-	-
C. Verifikasi Persyaratan Calon			

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih	Benar	Benar
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	Benar	Benar

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua	HENRY SOFYAN ROIS	
2. Anggota	MUKHAMAD YUSUF HASYM	
3. Anggota	RM. BAGUS PRATOMO	
4. Anggota	SUGIARTO	
5. Anggota	RAGIL CHANDRA SAPUTRA	

Lampiran 21. Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1466 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat

Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, berdasarkan urutan pada saat pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2024 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Gabungan Partai Politik Pengusul
Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna.	PDIP, PPP, PKS dan Partai Hanura
Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si	Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat dan PSI
H. M AL Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.	Partai Golkar, PAN dan Partai NasDem

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan
Humas dan Parhubmas



SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1467 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Agus Setyawan, S.E.	 drg. Nadia Muna	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2	 Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	 Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2. Partai Demokrat (PD) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

3	 H. M Al Khadziq	 Bimo Alugoro, S.E., M.H.	1. Partai Amanat Nasional (PAN) 2. Partai NasDem (NasDem) 3. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
---	--	---	--

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Parhubmas

